

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Energi, Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues

1. Sejarah Singkat

Kabupaten Gayo Lues adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, yang didirikan berlandaskan UU No.4 Tahun 2002 terkait Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 5.719,58 km², Kabupaten Gayo Lues beribukota di Blangkejeren. Terdapat 11 kecamatan, 25 pemukiman dan 144 desa di Kabupaten Gayo Lues (*SEJARAH RINGKAS KABUPATEN GAYO LUES*, n.d.).

Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai komponen penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues di bidang Perindustrian. Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues yang dipandu oleh Kepala Dinas yang menjabat di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati lewat Sekda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

KABUPATEN GAYO LUES, KEADAAN 01 JANUARI 2022

KEPALA DINAS
RIDWAN SYAH, ST
Pe mbim TK I (IV.b)
NIP. 197907152003041001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 06 TAHUN 2016
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS
KHAIRUDDIN HAS, ST
Pe mbim IV/a
NIP. 197403092008121008

KEPALA BIDANG INDUSTRI
RINA SULASTRI, S. Sos
Pe mbim /IV. a
NIP. 197408311997082002

KEPALA BIDANG ENERGI DAN KEENAGALSTRIKAN
SHAIFULLAH, S. Pd
Pe nsta TK. I / III.d
NIP. 197208241998051001

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBAANGAN
SUHADIR, ST
Pe nsta TK. I / III.d
NIP. 197911252007011002

KASUBBAG LUMUM, KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN
ROSNAWATI, SE
Pe nsta Muda TK. I / III. b
NIP. 197501042006042005

KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
DEWI FITRIANI, SE
Pe nsta Muda TK. I / III. b
NIP. 1966052819981220021

KASI INDUSTRI PANGAN SANDING DAN KERajinan
BUDIMAN BANGS U, S. Pd. I
Pe nsta / III.c
NIP. 197910052006041008

KASI PENERANGAN JALAN DAN SARANA LUMUM
AMRULLAH, ST
Pe nsta / III.c
NIP. 197901212010081001

KASI DATA DAN INFORMASI
ZAMSARI, S. Pd
Pe nsta TK. I / III.d
NIP. 196704161998011001

STAF
LAILA MUSTAFA, S. Si
Pe ngatur Tk. I / III.d
NIP. 198008062014061010

PENGELOLA DATA BASES PM
CUT PURNAMA JAYA
Pe ngatur Tk. I / III.d
NIP. 198208012006042006

KASI PROMOSI DAN INFORMASI HASIL PRODUKSI RUM
ASMARNI, SE
Pe nsta Muda TK. I / III. b
NIP. 197706202014062008

KASI PERENCANAAN ENERGI DAN KEENAGALSTRIKAN
BURHANUDDIN, ST
Pe nsta / III.c
NIP. 197902262006041004

KASI PENYIARAN DAN PEMBINAAN ENERGI KALU TERBARUKAN DAN PENGEWASAAN PENYIARAN
MIRWAN, S. Kp
Pe nsta TK. I / III.d
NIP. 197612062006041006

BENDAHARA PENGELUARAN
SYABIRIN TK
Pe ngatur TK. I / III.d
NIP. 19790814201408008

KASI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
ALWIANNAHAR BUSTAF, SE
Pe nsta Muda TK. I / III.b
NIP. 197908142014081001

KASI PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
AZHAR, ST
Pe nsta TK. I / III.d
NIP. 197901212010081001

PELUGAS PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
RATNA WITA
Pe ngatur TK. I / III.d
NIP. 198404222007012002

PENGURUS BARANG
JUMRAT ULAINI
Pe ngatur TK. I / III.d
NIP. 198309082007012002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BLANG KEJEREN, 06 JANUARI 2022
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN GAYO LUES

RIDWAN SYAH, ST
Pe mbim TK I (IV.b)
NIP. 197907152003041001

3. Susunan, Kedudukan, dan Deskripsi Tugas Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Industri;
- d. Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan;
- e. Bidang Pembinaan Dan Pengembangan.

Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues di bidang Perindustrian. Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Kepala Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam bidang Perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan membina Dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Menyiapkan kebijakan umum daerah Kabupaten di bidang Perindustrian;
- c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Perindustrian di daerah Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Perindustrian;
- e. Pembinaan UPTD;
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Perindustrian, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas Perindustrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Perindustrian, untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pengkoor Dinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Perindustrian;
- d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh Bidang-Bidang;
- f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Dinas Perindustrian;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Perindustrian;
- h. pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perindustrian;
- i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Perindustrian;
- j. pengkoor Dinasian pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang industri;
- k. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perindustrian;
- l. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor Dinas Perindustrian;
- m. pengkoor Dinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Perindustrian; dan

- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari dua Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Monitoring Dan Evaluasi dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset Dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Monitoring Dan Evaluasi merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi, monitoring dan evaluasi administrasi umum dan kepegawaian serta Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perindustrian. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Monitoring Dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun rencana strategis dan rencana kerja (Renstra/Renja) Dinas Perindustrian;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan penatausahaan kepegawaian serta kerumahtanggaan Dinas Perindustrian;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas Perindustrian;
- f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja serta pengelolaan ruang rapat/pertemuan Dinas Perindustrian;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas serta melaksanakan penyampaian informasi dan melaksanakan kegiatan komunikasi dan kehumasan Dinas Perindustrian;
- h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Dinas Perindustrian;
- i. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Dinas Perindustrian;

- j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi serta dokumen kepegawaian;
- k. menghimpun, menyajikan, data kehadiran (absensi) pegawai;
- l. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan perjalanan Dinas;
- m. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
- n. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai dan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- o. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian serta melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
- p. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Monitoring Dan Evaluasi.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset Dan Pelaporan merupakan Satuan Kerja dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan Dinas Perindustrian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perindustrian. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset Dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun rencana strategis dan rencana kerja (Renstra/Renja) Dinas Perindustrian dengan berpedoman kepada bahan-bahan yang sudah terhimpun dari Bidang-bidang sebagai rencana strategis dan rencana kerja (Renstra/Renja) Dinas Perindustrian;

- d. menyusun program kerja tahunan, rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang dengan berpedoman kepada bahan-bahan yang sudah terhimpun dari Bidang-bidang sebagai program kerja tahunan, rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang Dinas Perindustrian;
- e. menyusun rencana kegiatan dan anggaran baik yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN serta sumber lainnya dengan berpedoman kepada bahan-bahan yang sudah terhimpun dari Bidang-bidang sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian;
- f. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian;
- g. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perindustrian;
- h. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
- i. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- j. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas Perindustrian;
- k. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas Perindustrian;
- l. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Dinas Perindustrian;
- m. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Bidang-Bidang;
- n. mengkoordinasikan tugas Bendahara;
- o. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja Dinas Perindustrian;
- p. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi Dinas Perindustrian;
- q. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian;
- r. menghimpun dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, sesuai kebutuhan dan ketentuan dalam rangka memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan; dan

- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset Dan Pelaporan.

Bidang Industri merupakan Unit Kerja Dinas Perindustrian dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Industri, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Industri;
- c. pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pengembangan serta evaluasi usaha dan kegiatan industri;
- d. pengelolaan Data dan Informasi Bidang Industri;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan pembinaan pengelolaan limbah industri dalam proses produksi di dalam industri;
- f. pengoor Dinasian pelaksanaan kegiatan peningkatan produk hasil industri;
- g. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana industri serta kawasan sentra industri;
- h. pengembangan kerja sama dan kemitraan usaha antara industri besar dengan industri kecil menengah;
- i. pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran hasil industri;
- j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada Bidang Industri;
- k. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas

pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada Bidang Industri;

- l. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengembangan industri; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Industri.

Bidang Industri terdiri dari: Seksi Industri Kecil Dan Menengah, Seksi Promosi Dan Informasi Hasil Produksi IKM, dan Seksi Industri Pangan, Sandang Dan Kerajinan.

Seksi Industri Kecil Dan Menengah merupakan Satuan Kerja Bidang Industri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri yang mencakup industri kecil dan menengah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.

Seksi Industri Kecil Dan Menengah mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis industri kecil dan menengah;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu standarisasi industri kecil dan menengah serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha;
- e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah;
- f. menyiapkan pembangunan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah meliputi standarisasi industri, infrastruktur industri dan sistem informasi daerah;
- g. melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama industri kecil dan menengah;

- h. melaksanakan monitoring, pelatihan/bimbingan teknis tingkat lanjut, supervisi konsultasi dan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah;
- i. memberikan fasilitas informasi pasar, promosi dan pemasaran industri kecil dan menengah;
- j. melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah;
- k. melaksanakan penyampaian informasi usaha industri kecil dan menengah;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas produk hasil industri kecil dan menengah; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Industri Kecil Dan Menengah.

Seksi Promosi Dan Informasi Hasil Produksi IKM merupakan Satuan Kerja Bidang Industri dalam pelaksanaan promosi dan informasi hasil produksi IKM, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri. Seksi Promosi Dan Informasi Hasil Produksi IKM mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyiapkan bahan promosi industri kecil dan menengah serta industri pangan, sandang dan kerajinan;
- d. melaksanakan kegiatan promosi hasil produksi industri kecil dan menengah serta industri pangan, sandang dan kerajinan;
- e. menyusun profil kelembagaan usaha industri kecil dan menengah serta industri pangan, sandang dan kerajinan;
- f. menyiapkan data dan informasi produk IKM sebagai bahan promosi dan informasi;

- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dalam rangka promosi dan informasi dengan pelaku usaha industri kecil dan menengah serta pangan, sandang dan kerajinan;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk pengembangan hasil IKM;
- i. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi Hasil Produksi IKM; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Promosi Dan Informasi Hasil Produksi IKM.

Seksi Industri Pangan, Sandang Dan Kerajinan merupakan Satuan Kerja Bidang Industri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri pangan, sandang dan kerajinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.

Seksi Industri Pangan, Sandang Dan Kerajinan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis industri pangan, sandang dan kerajinan;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, pengawasan mutu standarisasi industri pangan, sandang dan kerajinan serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha lainnya;
- e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha industri pangan, sandang dan kerajinan;
- f. menyiapkan pembangunan sarana dan prasarana industri pangan, sandang dan kerajinan;
- g. melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama industri pangan, sandang dan kerajinan;

- h. melaksanakan monitoring, pelatihan/bimbingan teknis tingkat lanjut, supervisi konsultasi dan fasilitasi pengembangan industri pangan, sandang dan kerajinan;
- i. memberikan fasilitas informasi pasar, promosi dan pemasaran industri pangan, sandang dan kerajinan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri pangan, sandang dan kerajinan;
- k. melaksanakan penyampaian informasi usaha industri pangan, sandang dan kerajinan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas produk hasil industri pangan, sandang dan kerajinan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Industri Pangan, Sandang Dan Kerajinan.

Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan merupakan Unit Kerja Dinas Perindustrian dalam pelaksanaan pembinaan/pengelolaan dan pengembangan energi dan ketenagalistrikan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta ketenagalistrikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan;
- c. pelaksanaan bimbingan, konsultasi, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pengembangan serta evaluasi sektor energi dan ketenagalistrikan;
- d. penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD);
- e. perencanaan teknis pencahayaan kota dan sarana umum;

- f. pembangunan pencahayaan kota dan sarana umum;
- g. pemeliharaan pencahayaan kota dan sarana umum;
- h. pengembangan pencahayaan kota dan sarana umum;
- i. pelaksanaan proses penyambungan instalasi/daya listrik untuk pencahayaan kota dan sarana umum;
- j. evaluasi pelaksanaan konservasi dan penghematan energi serta listrik;
- k. penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data informasi mengenai energi, listrik dan ketenagalistrikan;
- l. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang pengelolaan energi dan listrik;
- m. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang pengelolaan energi, listrik dan ketenagalistrikan;
- n. pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, listrik dan ketenagalistrikan;
- o. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan panduan sistem pengelolaan, peningkatan SDM, dan perawatan PLTS, PLTMH Off-grid dan On-grid di Kabupaten Gayo Lues;
- p. pembinaan dan pengendalian teknis pendataan, pemetaan, pengembangan, perawatan/pemeliharaan serta peningkatan SDM Operator LPJU di Kabupaten Gayo Lues;
- q. pembinaan dan pengendalian teknis pendataan, pemetaan, perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan energi dan ketenagalistrikan;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan.

Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan terdiri dari: Seksi Pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan, Seksi Penerangan Jalan Dan Sarana Umum, dan Seksi Perencanaan Energi Dan Ketenagalistrikan.

Seksi Pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan merupakan Satuan Kerja Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan dalam pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan. Seksi Pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan bimbingan, konsultasi, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pengembangan serta evaluasi sektor energi baru dan terbarukan;
- d. melaksanakan dan menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD)
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan konservasi dan penghematan energi, listrik dan energi baru terbarukan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan energi baru terbarukan;
- g. menghimpun, mengolah, menyajikan, pengembangan dan pemanfaatan data informasi mengenai energi baru terbarukan;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang pengelolaan energi dan listrik;
- i. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- j. melaksanakan sosialisasi perundang-undangan di bidang pengelolaan energi baru dan terbarukan;

- k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan panduan sistem pengelolaan, peningkatan SDM, dan perawatan PLTS, PLTMH Off-grid dan On-grid di Kabupaten Gayo Lues;
- l. melaksanakan pendataan potensi energi baru dan terbarukan yang ada Dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues;
- m. melaksanakan pendataan dan pemantauan PLTMH/PLTS;
- n. melaksanakan Pembinaan PLTMH/PLTS yang dikelola oleh Masyarakat secara mandiri;
- o. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PLTS, PLTMH Off-grid dan On-grid;
- p. menyiapkan dan melaksanakan perawatan PLTS, PLTMH Off-grid dan On-grid; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan.

Seksi Penerangan Jalan Dan Sarana Umum merupakan Satuan Kerja Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan dan sarana umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan. Seksi Penerangan Jalan Dan Sarana Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penerangan jalan dan sarana umum;
- d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerangan jalan;
- e. menyusun perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas penerangan jalan;
- f. melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penerangan jalan umum;

- g. melaksanakan pengisian pulsa rekening prabayar pada Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
- h. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Operator LPJU;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan sarana LPJU;
- j. menyiapkan dan melaksanakan perawatan LPJU Dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues;
- k. mengkoordinir operator LPJU dan laporan hasil kerja; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penerangan Jalan Dan Sarana Umum.

Seksi Perencanaan Energi Dan Ketenagalistrikan merupakan Satuan Kerja Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan. Seksi Perencanaan Energi Dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan bimbingan, konsultasi, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pengembangan serta evaluasi sektor energi dan ketenagalistrikan;
- d. menghimpun, pengolahan, pengembangan dan pemanfaatan data informasi mengenai energi dan ketenagalistrikan;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- f. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas

pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan;

- g. melaksanakan sosialisasi perundang-undangan dibidang pengelolaan energi dan ketenagalistrikan;
- h. melaksanakan pengembangan energi dan ketenagalistrikan untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;
- i. melaksanakan perencanaan dan pelaporan tentang pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Energi Dan Ketenagalistrikan.

Bidang Pembinaan Dan Pengembangan merupakan Unit Kerja Dinas Perindustrian dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri, energi, ketenagalistrikan dan kegiatan pertambangan serta data dan informasi Dinas, yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan Dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri, energi, dan ketenagalistrikan serta data dan informasi Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan Dan Pengendalian;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan Dan Pengembangan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan dibidang Perindustrian, energi baru dan terbarukan;
- d. penyusunan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
- e. melakukan pengendalian data dan informasi serta melakukan evaluasi dan pengembangan kinerja bagian Data dan Informasi Dinas;
- f. merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta melaporkan kegiatan bagian Data dan Informasi;

- g. pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan peralatan teknis pengawasan, pembinaan dan pengembangan Perindustrian, energi baru dan terbarukan;
- h. pengawasan, pengendalian dan pengembangan penggunaan bahan baku, bahan pendukung alat kerja, mesin kerja, alat pengaman produk industri dan produksi sampingan di Bidang Industri;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap kegiatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- j. pelaksanaan analisa hasil laboratorium kualitas produk industri kecil dan menengah;
- k. pelaksanaan monitoring, pengawasan, pengendalian dan pengembangan penerangan jalan umum antara lain jalan, jembatan, bangunan umum, ornamen kota, tempat/fasilitas umum;
- l. pelaksanaan verifikasi tagihan rekening listrik penerangan jalan umum terhadap daya yang terpasang;
- m. pelaksanaan verifikasi tagihan rekening listrik hasil produksi dari PLTMH On-grid terhadap daya yang terjual;
- n. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap kegiatan operasional PLTMH On-grid/Off-grid; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Dan Pengembangan.

Bidang Pembinaan Dan Pengembangan terdiri dari beberapa seksi yaitu:

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Industri, Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Dan Pengawasan Pertambangan, dan Seksi Data Dan Informasi.

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Industri merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan Dan Pengembangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Industri mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan Dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan Dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan industri;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan industri;
- e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap kegiatan usaha industri;
- f. melaksanakan penindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan usaha industri;
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pengawasan dan pengendalian industri;
- h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pengawasan dan pengendalian industri;
- i. pengawasan, pengendalian dan pengembangan penggunaan bahan baku, bahan pendukung, alat kerja, mesin kerja, alat pengaman dan produk industri dan produk sampingan di Bidang Industri;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan penggunaan sumber daya air dan energi di sektor industri;
- k. mengkoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pembinaan dan pengembangan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Industri.

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Dan Pengawasan Pertambangan merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan Dan Pengembangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan energi baru terbarukan dan pengawasan pertambangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan Dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan Dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan energi baru terbarukan dan pengawasan pertambangan;
- d. melakukan penindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan energi baru terbarukan dan pengawasan pertambangan;
- e. melaksanakan pengendalian kegiatan usaha ketenagalistrikan non PLN;
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengembangan ketenagalistrikan non PLN;
- g. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan penertiban kegiatan usaha ketenagalistrikan non PLN dan kegiatan penambangan; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan.

Seksi Data Dan Informasi merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan Dan Pengembangan dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengembangan data dan informasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan. Seksi Data Dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan Dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan Dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan dan data yang telah diolah dari bidang-bidang dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pengembangan;
- d. menghimpun program kerja tahunan, rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang sesuai masukan bidang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian;
- e. menghimpun, mengolah data dan informasi, mengevaluasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
- f. menyiapkan rencana dan melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bagian data dan informasi;
- g. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
- h. melaksanakan penyusunan profil Dinas Perindustrian;
- i. mengelola website dan email Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan data dimulai dari menghimpun, pemutakhiran dan mengupdate data-data dan informasi Dinas serta melaksanakan evaluasi, analisis dan pengembangan kinerja bagian data dan informasi;
- k. menghimpun rencana kegiatan dan anggaran baik yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN serta sumber lainnya sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk mendapat petunjuk selanjutnya; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Data Dan Informasi.

Dinas Perindustrian dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Perindustrian. Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Rencana Strategi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun.

Dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral memuat tentang permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Rencana program/kegiatan, kinerja penyelenggaraan dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan. Adapun fungsi dari Renstra yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan

harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih mementingkan kepentingan umum, akuntabel, rasional, efektif, efisien, pertifatif, selaras dan berkesinambungan.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues dalam menentukan prioritas program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis, dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2023-2026 dapat tercapai;
- b. Sebagai pedoman dalam memahami dan menilai arah, kebijakan, program serta kegiatan tahunan dalam rentang waktu 4 (empat) tahun;
- c. Sebagai media informasi dalam bidang perencanaan dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 adalah:

- a. Sebagai alat/media dalam mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga perencanaan dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran;

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah strategi dan kebijakan Perindustrian untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perindustrian yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bagaimana cara Perindustrian mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perindustrian dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perindustrian. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perindustrian bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023–2026.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Intensifikasi peran sektor industri terhadap	Pengembangan dan Intensifikasi Sektor industri

Melalui Sektor Industri dan Energi	Melalui Sektor Industri dan Energi	perekonomian Gayo Lues	berbasis sumber daya lokal
		Pengembangan Potensi energi terbarukan dan optimalisasi PLTMH untuk peningkatan pendapatan Daerah	Pengembangan PLTA dan optimalisasi PLTMH
Mewujudkan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Terciptanya Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)	Persentase meningkatnya Disiplin PNS	Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini merupakan temuan yang didapat dari wawancara dan studi pustaka pada Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues. Peneliti mengadakan wawancara ke beberapa informan yaitu kepala dinas, bendahara, dan staf dinas perindustrian.

1. Penerapan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Anggaran

Prinsip akuntansi Islam merupakan disiplin keputusan umum yang diturunkan dari tujuan pelaporan keuangan dan prinsip akuntansi Islam yang memandu pengembangan metode akuntansi Islam. Beberapa prinsip Syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqih. Dan sumber-sumber itu diterapkan dengan berurutan, tidak boleh saling mendahului. Hal itu dilakukan supaya kehadiran Tuhan di segala aspek kehidupan manusia menjadi sebuah prioritas.

Ada lima Prinsip Akuntansi Syariah, Prinsip Tanggung Jawab, keadilan, kebenaran, prinsip takwa, dan kejujuran. Di bawah ini adalah deskripsi dari lima prinsip Syariah, pada Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues

a. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama adalah tanggung jawab pada Allah, diterapkan amanah. Persepsi kerja adalah ibadah, merupakan suatu hal yang selalu dilibatkan dengan etika dan nilai "Syariah". Menjalankan fungsi manusia selaku khalifah di bumi ini dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dalam budaya kita, "tanggung jawab" secara umum diartikan sebagai kewajiban untuk "menanggung" dan "menjawab" dengan arti lain yaitu, kewajiban agar menanggung konsekuensi dari perbuatan masing-masing orang dalam menanggapi masalah. Ketika pertanggungjawaban diaplikasikan dalam muamalah dan akuntansi, orang-orang yang terpaut dalam praktik tersebut wajib selalu bertanggung jawab terhadap apa yang diminta dan dilakukan untuk pihak-pihak yang terlibat.

Dalam akuntansi terdapat Dalam akuntansi ada beberapa syarat akuntansi pertanggungjawaban :

1) Struktur organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues sudah dibuat dengan sangat rinci, dengan pemisahan wewenang dan pembagian tugas yang sangat jelas. Berdasarkan studi pustaka dan wawancara, maka dapat dinyatakan bahwasanya struktur organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues sudah secara jelas menetapkan pendelegasian wewenang, pemberian tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan juga sudah merumuskan dengan rinci fungsi-fungsi pokok, pada setiap unit kerja.

2) Anggaran

Perancangan anggaran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues dibuat menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional di bidang pengembangan dan pembinaan industri dan energi

untuk menunjang visi dan misi kabupaten serta kebijakan Bupati. Bendahara Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues yaitu bapak Syabirin mengatakan.

“tentunya perencanaan anggaran kita buat sesuai dengan kebutuhan dinas ini untuk menyukseskan visi misi kabupaten, dikarenakan juga untuk memaksimalkan dalam perealisasiannya juga. Jika dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan tentu perealisasiannya juga tidak akan maksimal, dan bisa jadi memicu penyelewengan anggaran. Makanya, perencanaan anggaran harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dinas.” (Syabirin, Bendahara Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, wawancara di Gayo Lues, tanggal 1 Agustus 2022)

3) Pemisahan biaya tidak terkendali dan terkendali

Penggolongan biaya tidak terkendali dan terkendali harus dilakukan, karena tidak seluruh pengeluaran dalam sebuah departemen bisa dikontrol oleh manajer. Pemisahan biaya tidak terkendali dan biaya terkendali juga dilaksanakan guna menghindari penyimpangan anggaran dan juga agar tahu dimana biaya terlaksana dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perealisasiannya dan penyimpangan anggaran.

Namun pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan bendahara Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues yaitu bapak Syabirin, beliau mengatakan bahwa *“kami belum melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali”*. Dari wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa pada Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues belum terlaksana pemisahan biaya yang tidak terkendali dan biaya yang terkendali.

4) Klasifikasi kode rekening

Setiap level manajemen di dalam suatu perusahaan adalah pusat biaya dan akan dibebankan terhadap biaya yang terlaksana didalamnya, yang dimana biaya digolongkan menjadi biaya yang tidak terkendali dan biaya yang terkendali. Kemudian biaya akan dikumpulkan untuk setiap level manajer. Maka dari itu, wajib dikategorikan dan diberi kode yang

cocok dengan level manajemen yang ada di dalam susunan organisasi. Rekening tersebut memberikan informasi tentang operasi perusahaan setiap harinya, sehingga dapat dilihat sejauh mana aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan pengeluaran yang berubah.

Bapak Syabirin selaku bendahara Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues menyatakan bahwa *“klasifikasi kode rekening sudah dilakukan sejak lama, dan saya sebagai bendahara merasa itu membantu saya dalam penyusunan laporan”*.

5) Laporan pertanggungjawaban

Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues mewujudkan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Perindustrian Gayo Lues adalah seperti yang dikatakan oleh bendahara Dinas Perindustrian yaitu bapak Syabirin, beliau mengatakan.

“kami membuat pertanggungjawaban itu sesuai peraturan pemerintah, jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan APBK kami menyusun Laporan Keuangan Tahunan wajib berupa, LO (Laporan Operasional), Neraca, LRA (Laporan Realisasi Anggaran), kemudian ada (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan” (Ridwansyah, Kepala Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, wawancara di Gayo Lues, tanggal 1 Agustus 2022)

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan suatu perlakuan serta pengakuan seimbang antara hak dan juga kewajiban. Prinsip keadilan bukan cuma suatu nilai yang perlu sekali di dalam kehidupan bisnis dan sosial, namun juga berupa suatu nilai yang secara inheren menempel dalam fitrah manusia. Keadilan akan membawa seseorang pada ketakwaan, yang kemudian ketakwaan akan memberikan kesejahteraan bagi orang itu sendiri (Muhammad, 2019). Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues telah menerapkan prinsip keadilan pada struktur organisasinya, yang mana pembagian tugas ditetapkan secara

jas dan tegas, sehingga akan memudahkan dalam menganalisis hasil kinerja.

Seperti yang dikatakan kepala dinas perindustrian, bapak Ridwansyah, beliau mengatakan *“ya, kami bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah ada. Tentu itu menjadi salah satu upaya kami dalam menerapkan prinsip keadilan tadi”*

c. Prinsip Kebenaran

Mewajibkan adanya dokumen sebagai bukti transaksi merupakan prinsip akuntansi, sesuai dengan itu Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues menganut prinsip kebenaran dalam laporan keuangannya, yang mana ketika laporan keuangan telah selesai dibuat akan diperiksa sebelum diserahkan ke bagian keuangan daerah untuk diperiksa kembali, untuk meminimalisir kesalahan pada laporan keuangan. Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues juga menerapkan prinsip kebenaran pada penetapan rencana anggaran yang sesuai dengan porsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwansyah yang merupakan kepala dinas perindustrian kabupaten gayo lues menyatakan bahwa *“Sudah semua laporan keuangan yang kami buat harus sesuai dengan apa yang sudah terlaksana, dan akan dicek oleh dinas keuangan kabupaten. Jadi, semua laporan keuangan harus dibuat dengan benar”*

d. Prinsip Ketakwaan

Bapak Ridwansyah sebagai narasumber mengatakan bahwa :

“Bagi saya, takwa itu tidak bisa dinilai dan dilihat. Kalau membicarakan tentang takwa, berarti kita berbicara tentang diri kita sendiri. Karena rasanya tidak pantas kalau kita menilai ketakwaan orang lain. Jadi, jika ditanya kami sudah menerapkan prinsip ketakwaan apa belum, saya tidak bisa memberikan penilaian. Tetapi kalau ditanya saya pribadi tentu selalu berusaha mengutamakan ketakwaan dalam setiap kegiatan” (Ridwansyah, Kepala Dinas

Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, wawancara di Gayo Lues, tanggal 1 Agustus 2022)

Bendahara dinas perindustrian kabupaten gayo lues, bapak syabirin juga sepakat bahwa prinsip ketakwaan hanya dapat dikaitkan dengan individu, bukan instansi, seperti yang dikatakannya *“takwa itu tidak dapat dikaitkan dengan instansi, takwa itu personal, urusan manusia dengan tuhan nya. Tapi tentunya kita harus baik sangka terhadap ketakwaan seseorang.”*

Berdasarkan pendapat bapak ridwansyah dan bapak syabirin, mereka menyimpulkan bahwa takwa itu membicarakan individu bukan instansi, yang mana prinsip ketakwaan tersebut adalah urusan setiap manusia kepada tuhan nya. sebagai sesama manusia tidak pantas untuk menilai akan ketakwaan seseorang, tetapi harus baik sangka akan hal itu.

e. Prinsip Kejujuran

Jujur merupakan suatu sifat individu yang didasarkan dengan upaya untuk menjadi manusia yang dapat dipercayai dalam perbuatan, perkataan, serta pekerjaan. Baik itu bertujuan untuk diri sendiri maupun untuk pihak lainnya.

Bapak Ridwansyah sebagai narasumber juga mengatakan bahwa :

“jujur dan benar itu tidak dapat dipisah, jujur itu prosesnya dan benar itu hasilnya, untuk mewujudkan laporan keuangan yang benar tentu prosesnya harus dilakukan secara jujur. Jujur itu dikaitkan dengan personal, tapi dalam pelaporan anggaran jujur dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang benar” (Ridwansyah, Kepala Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, wawancara di Gayo Lues, tanggal 1 Agustus 2022)

2. Penerapan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah Sebagai Alat Pengendalian Anggaran

Ridwansyah selaku kepala dinas perindustrian kabupaten gayo lues beranggapan bahwa penerapan nilai-nilai akuntansi syariah dalam perencanaan

dan perealisasi anggaran “*Mungkin jika penerapannya maksimal akan sangat bagus untuk instansi pemerintahan seperti dinas ini, perencanaan dan pengendalian anggaran tentu akan lebih mudah diawasi, dan akan meminimalisir penyelewengan anggaran*”. Bapak Sabirin selaku bendahara juga setuju bahwa penerapan nilai-nilai akuntansi syariah dalam perencanaan dan perealisasi anggaran akan sangat membantu dalam pengendalian anggaran. Seperti yang dikatakan beliau bahwa “*Tentunya akan sangat bagus jika diterapkan dengan baik, karena dengan ketaqwaan, kejujuran, dan lainnya tadi, pasti akan mengurangi resiko terjadinya kecurangan. Karena nilai-nilai syariah tadi juga tentunya akan menjaga pribadi kita dari niat buruk dan hal-hal buruk*”

Nilai-nilai Akuntansi Syariah berfungsi sebagai instrumen manajemen biaya dengan menautkan biaya kepada pihak di mana biaya itu dikeluarkan atau diterima secara bertanggung jawab, adil dan jujur oleh pengelola yang bertanggung jawab atas bagian tersebut. Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian di kantor membutuhkan nilai-nilai akuntansi syariah dengan membandingkan pelaksanaan dengan anggaran, seorang penanggung jawab dapat mengetahui apakah pengendalian sudah dilaksanakan dan digunakan secara efisien.

Tabel 4.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues 2021

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI %	VARIANS %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA	8,699,990,267	8,764,320,755	100.74	-0.74
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,616,100,000	2,586,464,700	98.87	1.13
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2,616,100,000	2,586,464,700	98.87	1.13
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,068,702,322	1,404,146,106	131.39	-31.39

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,068,702,322	1,404,146,106	131.39	31.39
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	408,332,555	282,184,979	69.11	30.89
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,148,000	19,148,000	100.00	0.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73,736,155	64,789,130	87.87	2.13
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,010,000	24,410,000	93.85	6.15
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,320,000	13,320,000	100.00	0.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276,118,400	160,517,849	58.13	1.87
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,700,000,000	3,676,251,000	99.36	0.64%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500,000,000	496,206,000	99.24	0.76
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,200,000,000	3,180,045,000	99.38	0.62
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751,011,940	738,405,470	98.32	1.68
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	1,200,000	46,800	3.90	96.10
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31,641,940	25,288,670	79.92	20.08
Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	718,170,000	713,070,000	99.29	0.71
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155,843,450	76,868,500	49.32	50.68%
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas jabatan	155,843,450	76,868,500	49.32	50.68%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,817,402,105	1,548,559,485	85.21	14.79%

Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,817,402,105	1,548,559,485	85.21	14.79%
Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1,737,389,900	1,481,397,300	85.27	14.73%
Sub kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	80,012,205	67,162,185	83.94	16.06
	10,517,392,372	10,312,880,240	98.06	1.94%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Anggaran belanja untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2021 sebesar Rp.8,699,990,267.00 dan terealisasi sebesar Rp.8,764,320,755.00 dengan persenan realisasi sebesar 100.74% dan persenan variansnya sebesar -0.74% yang berasal dari selisih antara anggaran dan realisasi. Yang didalamnya ada beberapa kegiatan yaitu: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Anggaran program perencanaan dan pembangunan industri Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues di tahun 2021 sejumlah Rp.1,817,402,105.00 dan sudah terealisasi sejumlah Rp.1,548,559,485.00 dengan persen realisasi sebesar 85.21%, dan persen variansnya sebesar 14.79% yang berasal dari selisih antara anggaran dan realisasinya. Yang didalamnya terdapat Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- c. Pada tahun 2021 secara keseluruhan terdapat selisih antara anggaran dan belanja realisasi yaitu 1.94%. Jika dilihat persentasenya jumlah penghematan pada realisasi anggaran terlihat cukup kecil, namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 204,512,132.
- d. Tetapi dasarnya, kinerja pemerintah bisa dinyatakan baik, disebabkan karena terdapat kehematan pada anggaran. Umumnya terjadi varians sebab terdapat selisih yang relatif signifikan antara rancangan anggaran dan realisasi anggaran

belanja pada tahun 2021. Ditinjau berdasarkan selisih yang relatif signifikan, maka sangat mungkin adanya kekurangan dalam perencanaan anggaran, sebagai akibatnya prediksi rancangan anggaran kurang akurat, atau tidak terealisasinya anggaran mungkin saja dampak dari aktivitas serta program yang tidak terlaksanakan padahal telah direncanakan dalam anggaran yang hakikatnya sisa dari penghematan itu dapat dialirkan ke macam-macam pos belanja yang masih kurang. Sesuai dengan hasil laporan pertanggungjawaban Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues bisa dinyatakan bahwasanya anggaran biaya pada tahun 2021 terdapat penyimpangan menguntungkan, yang mana realisasi lebih kecil dari anggaran yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan di atas, bisa nyatakan bahwasanya laporan pertanggungjawaban Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues sudah cukup memadai. Karena nyatanya sangat minim kemungkinan biaya yang sebenarnya terealisasi persis sama dengan biaya yang sudah teranggarkan, sebab terdapat situasi serta kondisi yang tidak selalu stabil dan adanya bermacam hal yang sebelumnya tidak terprediksi.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah Pada Dinas Perindustrian, Energi, Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues

Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta pembuatan tugas pokok dan fungsi yang jelas, sudah cukup mendukung penerapan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Sedangkan yang menghambat penerapan nilai-nilai akuntansi syariah adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman para ASN terhadap nilai-nilai akuntansi syariah.

Bapak Ridwansyah, Kepala Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues mengatakan bahwa *“Mungkin karena kurangnya pemahaman kami akan nilai-nilai itu, membuat kami kurang sadar betapa pentingnya pertanggungjawaban, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan ketakwaan itu tadi. Sehingga penerapannya pun masih hanya sekedar saja”* Bapak syabirin mengatakan *“hambatannya mungkin karena nilai-nilai*

akuntansi syariah itu kurang didalami oleh kami, jadi kami juga gak bisa menerapkan secara maksimal”.

C. Pembahasan

1. Penerapan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Anggaran

a. Prinsip Tanggung Jawab

Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues menerapkan prinsip tanggung jawab dengan menerapkan syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu:

- 1) Penerapan struktur organisasi yang jelas, tegas dan rinci.
- 2) Penyusunan perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan visi misi kabupaten dan kebijakan bupati.
- 3) Klasifikasi dan pemberian kode yang sinkron dengan level manajemen yang ada dalam susunan organisasi.
- 4) Laporan pertanggungjawaban tahunan berupa LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional), Neraca, dan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun, Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues belum membuat pemisahan biaya yang tidak terkendali dan biaya yang terkendali. Artinya, penerapan prinsip tanggung jawab pada Dinas Perindustrian Gayo Lues belum sempurna.

b. Prinsip keadilan

Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues telah menerapkan prinsip keadilan pada struktur organisasinya, yang mana pembagian tugas ditetapkan secara jelas, rinci, dan tegas. Sehingga akan memudahkan dalam menganalisis hasil kinerja. Dinas perindustrian juga sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.

c. Prinsip kebenaran

Laporan keuangan yang dibuat Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues harus sesuai dengan apa yang sudah terlaksana, dan akan dicek oleh dinas keuangan kabupaten. Jadi, semua laporan keuangan harus dibuat dengan menerapkan prinsip kebenaran.

d. Prinsip ketakwaan

Ketakwaan adalah hal yang membicarakan individu bukan instansi, yang mana prinsip ketakwaan tersebut adalah urusan setiap manusia kepada tuhan, tidak dikaitkan dengan instansi.

e. Prinsip kejujuran

Dalam pelaporan keuangan jujur adalah proses untuk menghasilkan sesuatu benar. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang benar tentu prosesnya harus dilakukan secara jujur. Jujur itu dikaitkan dengan personal, tapi dalam pelaporan anggaran jujur dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang benar.

Dinas perindustrian kabupaten gayo lues sudah menerapkan nilai-nilai akuntansi syariah tetapi belum maksimal, dapat dilihat dari syarat pertanggungjawaban dalam akuntansi yang masih belum dilakukan, dan pendapat ASN yang mengatakan bahwa nilai ketakwaan dan kejujuran dikaitkan kepada personal bukan instansi. Nilai takwa juga tidak dapat dinilai oleh sesama manusia, tetapi sesama manusia harus baik sangka akan hal itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Penerapan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah Sebagai Alat Pengendalian Anggaran

Berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban yang ada pada Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues dapat dikatakan bahwa anggaran biaya pada tahun 2021 terjadi penyimpangan yang menguntungkan yaitu sebesar 1.94% dimana realisasi (Rp. 10,312,880,240) lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan (Rp.10,517,392,372). Nyatanya sangat minim kemungkinan biaya yang terealisasi persis sama dengan biaya yang sudah dianggarkan, sebab

terdapat kondisi dan situasi yang berubah-ubah dan adanya berbagai hal sebelumnya yang tidak terprediksi. Para ASN Dinas Perindustrian Energi Kabupaten Gayo Lues beranggapan bahwa penerapan nilai-nilai akuntansi syariah yang maksimal memudahkan pengendalian dan pengelolaan anggaran.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah Pada Dinas Perindustrian, Energi, Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues

Peraturan yang dibuat pemerintah tentang perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran menjadi suatu faktor pendukung dalam penerapan nilai-nilai akuntansi syariah. Sedangkan penghambat penerapan nilai-nilai akuntansi syariah pada Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues adalah karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap nilai-nilai akuntansi syariah yang menyebabkan kurangnya kesadaran ASN tentang betapa pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut sehingga penerapannya pun kurang maksimal.